

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan dalam bidang industri di Indonesia memberikan berbagai dampak positif yaitu terbukanya lapangan kerja Industri, salah satunya adalah industri meubel atau industri pengolahan kayu yang merupakan salah satu industri yang pertumbuhannya cukup pesat.

Akan tetapi Proses fisik pengolahan bahan baku untuk dijadikan meubel cenderung menghasilkan polusi seperti partikel debu kayu. Industri meubel tersebut berpotensi menimbulkan polusi udara. Karena sekitar 10 sampai 13% dari kayu yang di gergaji akan berbentuk debu kayu. Sehingga Dampak negatif dari industri pengolahan kayu adalah timbulnya pencemaran udara oleh debu yang timbul pada proses pengolahan atau hasil industri meubel tersebut. Debu kayu ini akan mencemari udara dan lingkungannya sehingga pekerja industri meubel dapat terpapar debu karena bahan baku, bahan antara ataupun produk akhir (Kumaidah, 2009 : 18).

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, perlu mendapat perhatian khusus baik kemampuan, keselamatan, maupun kesehatan kerjanya. Upaya perlindungan tenaga kerja perlu diterapkan karena berhubungan kesehatan tenaga kerja (Donald, 2011 : 2).

Dalam suatu aktivitas industri, paparan atau risiko bahaya yang ada di tempat kerja tidak selalu dapat dihindari. Cara yang terbaik untuk mencegah kecelakaan kerja adalah dengan menghilangkan risikonya atau mengendalikan

sumber bahayanya secara teknis yakni penggunaan alat pelindung diri (APD). (Wibowo, 2010)

Menurut ILO dalam Wibowo (2010) upaya yang efektif untuk mencegah kecelakaan kerja yang tidak terduga adalah dengan menutup sumber kerja tersebut, tetapi jika tidak mungkin maka alternatif lain adalah dengan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerjanya yang bekerja pada tempat yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Umumnya ada lima kategori pengendalian bahaya, yaitu eliminasi, substitusi, *engineering*, administratif dan alat pelindung diri. Eliminasi yaitu dengan cara menghilangkan bahaya kerja, substitusi dengan cara mengganti bahan atau proses kerja dengan yang lebih aman, *engineering* dengan cara membuat pelindung pada bagian mesin yang membahayakan pekerja, administratif dengan cara *job. rotation* dan terakhir yaitu Alat Pelindung Diri (APD).

APD adalah seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Bahaya di tempat kerja adalah segala sesuatu di tempat kerja yang dapat melukai pekerja, baik secara fisik maupun mental (Suhadri, 2008 : 37).

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan tahap akhir dari metode pengendalian kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Meskipun demikian, penggunaan APD akan menjadi sangat penting apabila pengendalian secara teknis dan administratif telah dilakukan secara maksimal namun potensi risiko masih tergolong tinggi. Besarnya manfaat dari penggunaan alat pelindung diri (APD) ini pada saat bekerja tidak menjamin semua pekerja akan memakainya

karena ternyata masih banyak juga pekerja yang tidak menggunakannya. (Wibowo, 2010).

Undang-Undang No 1 Th 1970 tentang keselamatan kerja khususnya pasal 9, 12 dan 14 yang mengatur penyediaan dan penggunaan alat pelindung diri di tempat kerja baik pengusaha maupun tenaga kerja. Dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri (khumaidah, 2009 : 57).

Proses produksi meubel kayu meliputi beberapa tahap yaitu proses penggergajian kayu, penyiapan bahan baku, penyiapan komponen, perakitan dan pembentukan, dan proses akhir pengamplasan dan pengepakan. Dalam tahapan produksi yang paling banyak menghasilkan debu adalah pada tahapan pengamplasan. Yang dalam hal ini dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan. Seperti penelitian terdahulu yang di lakukan Dimas tahun 2012 di industri meubel di sindang galih kelurahan kahuripan kecamatan tawang kota tasikmalaya. Responden mengalami gangguan kesehatan yaitu sebanyak 32 orang (54,2%), jenis keluhan kesehatan yang dialami oleh pekerja adalah batuk-batuk dan mata merah dan perih (93,8%), gatal pada kulit (71,9%), kulit kering dan retak (56,3%), cepat lelah (37,5%) dan sesak napas (25%) (Dimas 2012).

Pada penelitian sebelumnya pula oleh Komendong pada industri meubel di CV. Sinar Mandiri Kota Bitung tahun 2011 dengan sampel penelitian sebanyak 30 pekerja diperoleh hasil Responden yang tidak menggunakan APD sebanyak 23 orang dengan persentase 76,7 % diketahui mengalami gangguan pada pernapasan sebanyak 8 orang (34,8%) dan responden yang memakai APD sebanyak 7 orang

dengan persentase 23,3 %. terdapat 1 orang (14,3 %) yang mengalami gangguan pernapasan (Kumendong. 2011).

Penelitian yang dilakukan juga oleh rieza, (2012) tentang gambaran keluhan subjektif pekerja sektor informal mebel X di Surabaya pada tahun 2012 dengan sampel 21 pekerja memperoleh bahwa sebagian besar pekerja industri X yang terdapat di Surabaya tidak mengenakan alat pelindung diri. Sehingga mereka mengalami Keluhan subjektif dimana yang paling banyak dialami oleh pekerja adalah keluhan kulit (71,4%). Saat bekerja.

Kecamatan Tolangohula merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gorontalo dengan jumlah desa yang tercakup di dalamnya yakni sebanyak 15 desa.

Berdasarkan survey awal, di Kecamatan Tolangohula terdapat 17 industri meubel, di mana peneneliti melihat bahwa sebgaaian besar pekerja dari beberapa meubel yang terdapat di Kecamatan Tolangohula tersebut tidak menggunakan alat pelindung diri.

Di tinjau dari segi penggunaan alat pelindung diri hanya terdapat beberapa pekerja yang menggunakan alat pelindung diri yakni alat pelindung pernapasan (masker). Masker yang di gunakan hanyalah masker yang berasal dari kain dengan poro-pori lebih besar dari ukuran masker yang khusus untuk debu kayu. Pemakaian masker ini di gunakan oleh pekerja hanya pada saat-saat tertentu yang paling banyak menghasilkan debu kayu. Dimana kegiatan dalam industri yang paling banyak menghasilkan debu kayu adalah pada saat penyekapan atau

pengamplasan. Sehingga pekerja lebih banyak hanya menggunakan masker pada saat penyekapan atau pengamplasan.

Industri meubel di kecamatan tolangohula sebagian besar hanyalah industri rumahan dengan jumlah pekerja rata-rata 2-7 orang. Dalam melakukan aktivitas kerjanya sebagian besar industri meubel di kec. Tolangohula bertempat dalam ruangan yang sama tanpa membedakan bagian penggergajian, penyekapan, perakitan, pengamplasan dan pengecatan. Missal salah satu pekerja melakukan pekerjaan yang banyak menimbulkan debu seperti penggergajian dan pengamplasan menggunakan masker sebagai pelindung pernapasan, akan tetapi disisi lain pekerja lain yang berada di tempat yang sama yang melakukan pekerjaan pada tahap perakitan tidak menggunakan alat pelindung yang sama. Sehingga pekerja yang melakukan pekerjaan pada tahap perakitan dapat terpapar debu kayu yang dapat mempengaruhi saluran pernapasan.

Ditinjau dari jam kerja pada setiap industri tidak menetap, akan tetapi sebagian besar pekerja tidak menghiraukan berapa jam mereka bekerja dalam sehari. Ada yang mengatakan bahwa mereka bekerja berdasarkan pesanan jika terlalu banyak mereka dapat melakukannya sampai kerja lembur. Dimana menurut ketentuan jam kerja menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85. Penentuan jam kerja yaitu: 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Dari kebiasaan tidak menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja dan tidak menghiraukannya jam kerja saat bekerja pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan pekerja di industri tersebut. Berdasarkan wawancara langsung dengan beberapa pekerja mereka sering terganggu dengan adanya debu yang di timbulkan pada saat penyekapan, penggergajian dan pengamplasan. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami gangguan kesehatan antara lain batuk-batuk, bersin-bersin, gatal-gatal, mata perih. Bahkan terjadi salah satu kasus pada salah satu pekerja yang memiliki kebiasaan tidak menggunakan alat pelindung diri pada bagian pernapasan pada saat bekerja mengalami gangguan pada saluran pernapasan yakni tersumbatnya saluran pernapasan oleh debu kayu yang ditimbulkan pada saat bekerja. Sehingga pekerja tersebut harus menjalani operasi pemotongan salah satu alat pernapasan dan di gantikan dengan selang khusus dari pihak rumah sakit yang melakukan operasi tersebut. Sehingga sampai saat ini pekerja tersebut mengandalkan alat bantu untuk proses pernapasan.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang gambaran penggunaan alat pelindung diri dan gangguan kesehatan pekerja industri meubel di Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo tahun 2013.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diketahui identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih kurangnya pekerja industri meubel yang menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja.

2. Terdapat pekerja yang menggunakan alat pelindung diri bagian pernapasan yang tidak memenuhi syarat dengan pori-pori lebih besar.
3. Kurang memperhatikan waktu kerja dalam satu hari kerja yang dalam hal ini lebih dari 8 jam atau kurang dari 8 jam.
4. Terdapat banyak gangguan kesehatan yang dialami pekerja industri meubel baik dari pernapasan, mata maupun kulit.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana gambaran penggunaan alat pelindung diri dan gangguan kesehatan pada pekerja industri meubel di kecamatan tolangohula kab. Gorontalo?

1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun yang menjadi tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran penggunaan alat pelindung diri dan gangguan kesehatan terjadi pada pekerja industri meubel di kecamatan Tolangohula Kab. Gorontalo.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menggambarkan penggunaan alat pelindung diri pada saat bekerja, antara lain :
 - 1) Alat pelindung kepala
 - 2) Alat pelindung pernapasan
 - 3) Alat pelindung mata

- 4) Pakaian pelindung
 - 5) Pemakaian sarung tangan
 - 6) Alat pelindung kaki
2. Untuk menggambarkan gangguan kesehatan pekerja industri meubel pada saat bekerja antara lain
 - 1) Gangguan pada saluran pernapasan
 - 2) Gangguan pada kulit
 - 3) Gangguan pada mata

1.5 Manfaat

1.5.1 Manfaat praktis

1. Memperoleh informasi tentang kondisi lingkungan kerja terhadap pekerja industri meubel terutama di industri meubel yang terdapat di kecamatan Tolangohula kab gorontalo
2. Mendapat pengalaman nyata yang terkait aplikasi ilmu kesehatan masyarakat khususnya mengenai pentingnya menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja di industri meubel serta gangguan kesehatan yang ditimbulkan dari lingkungan kerja.

1.5.2 Manfaat teoritis

1. Memperoleh informasi tentang kondisi nyata tentang dunia kerja yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ekologi
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat terutama di bidang kesehatan lingkungan.

3. memperoleh umpan balik dari institusi tempat penelitian dalam rangka pengembangan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan